



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/01/SOP/411.200/2025
Tanggal Pembuatan	6 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	6 Januari 2025
Disahkan oleh	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk  Drs. Mokhammad Yasin, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 1966100519871010
Nama SOP	Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor :8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD
2. Memegang teguh kode etik Pengawasan
3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan SPT
2. SOP Pendampingan Penyusunan RSP
3. SOP Pendampingan Penyusunan RSO
4. SOP Pendampingan Penyusunan ROO

Peralatan/perlengkapan :

1. SPT
2. Dokumen dukung dari auditi
3. Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil evaluasi

Pencatatan dan pendataan :

1. Kertas Kerja Evaluasi
2. Laporan Hasil Evaluasi

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditi	TIM AUDIT			Irbn	Kasubag Umum	Analisis Kebijakan	Sekretaris	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PELAKSANAAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH										SPT	10 menit	SPT	
a	Irbn menerima SPT dari Inspektur melalui Sekretariat													
b	Irbn mengkomunikasikan SPT kepada Tim										SPT	20 menit	SPT	
c	Dalnis mengarahkan Ketua Tim untuk menyusun Program Kerja Evaluasi										Konsep Program Kerja Evaluasi	1 hari	Konsep Program Kerja Evaluasi	
d	Pengendali Teknis mereviu Program Kerja Evaluasi untuk disetujui. Apabila ada koreksi maka diserahkan kembali ke Ketua Tim untuk direvisi. Apabila tidak ada koreksi maka disetujui.										Konsep Program Kerja Evaluasi	3 jam	Konsep Program Kerja Evaluasi	
e	Program Kerja Evaluasi yang telah disetujui Dalnis disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretariat untuk mendapat persetujuan Inspektur										Konsep Program Kerja Evaluasi	3 jam	Konsep Program Kerja Evaluasi	
f	Inspektur mengecek Program Kerja Evaluasi dan koreksi atas Program Kerja Evaluasi. Apabila ada koreksi maka diserahkan kembali melalui Irbn ke Pengendali Teknis untuk direvisi. Apabila setuju maka Inspektur menandatangani konsep Program Kerja Evaluasi										Konsep Program Kerja Evaluasi	3 jam	Program Kerja Evaluasi	
g	Tim melakukan diskusi mengenai Program Kerja Evaluasi, KKE untuk menyamakan persepsi mengenai Program Kerja Evaluasi, KKE										Program Kerja Evaluasi, KKE	1 jam	Program Kerja Evaluasi dan KKE	
h	Tim melakukan evaluasi dengan mengacu pada Program Kerja Evaluasi dan KKE										Program Kerja Evaluasi dan KKE	Sesuai waktu Pengawasan dalam SPT	Data Audit	
i	Auditor memeriksa berkas-berkas yang telah diberikan oleh Auditi. Irbn dan Pengendali Teknis setiap hari melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh gambaran kemajuan proses pelaksanaan kegiatan.										KKE	Sesuai waktu Pengawasan dalam SPT	Berkas/data dari auditi	
j	Anggota Tim menyerahkan KKE ke Ketua Tim										1. KKE 2. Simpulan Sementara	4 jam	KKE Ikhtisar	
k	Ketua Tim mereviu KKE dan menyusun konsep LHE. Apabila ada koreksi aats KKE maka dikembalikan ke AT										Konsep LHE	1 hari	Konsep Notisi	
l	Ketua Tim menyerahkan konsep LHE kepada Dalnis untuk direviu. Apabila tidak disetujui karena ada perubahan/revisi maka Dalnis mengembalikan kepada Ketua Tim. Apabila disetujui Dalnis menyerahkan konsep LHE kepada Irbn.										Konsep LHE	4 jam	Konsep Notisi yang telah disetujui	
m	Irbn mereviu konsep LHE yang disediakan Dalnis. Apabila ada koreksi dikembalikan kepada Dalnis untuk diperbaiki. Jika tidak ada koreksi maka diserahkan ke Inspektur melalui Kasubag Umum										Konsep LHE	2 jam		
n	Konsep LHE disediakan Dalnis kepada Irbn untuk selanjutnya diserahkan ke Inspektur melalui Kasubag Umum										Konsep LHE	20 menit	Konsep LHE	
o	Kasubag Umum menyerahkan Konsep LHE kepada melalui analisis kebijakan										Konsep LHE	30 menit	Konsep LHE	
p	Analisis Kebijakan melakukan reviu konsep LHE direviu. Jika ada perubahan maka diserahkan kembali kepada Irbn melalui untuk direvisi. Jika tidak maka diteruskan kepada Sekretaris untuk disediakan kepada Inspektur										Konsep LHE	2 jam	Konsep LHE	
q	Inspektur melakukan reviu terhadap konsep LHE. Jika ada perubahan maka diserahkan kembali kepada Sekretaris untuk diserahkan kepada Irbn melalui Analisis untuk direvisi. Jika tidak ada maka Inspektur menandatangani konsep LHE menjadi LHE untuk selanjutnya dikirim ke Perangkat daerah										Konsep LHE	2 jam	LHE	